

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan lainnya di segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran penyandang disabilitas diperlukan akses, sarana dan upaya yang lebih memadai, terpadu serta berkesinambungan sehingga terwujud perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Salah satu wujud perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas adalah perlakuan non diskriminatif, penyediaan akses , sarana prasarana yang memadai dan upaya terpadu serta berkesinambungan dengan pelibatan peran aktif masyarakat.

Disabilitas merupakan sebuah istilah baru untuk menjelaskan mengenai keadaan seseorang yang memiliki ketidakmampuan berupa keadaan fisik, mental, kognitif, sensorik, emosional, perkembangan atau kombinasi dari beberapa keadaan tersebut. Istilah disabilitas saat ini lebih sering digunakan untuk menggantikan istilah penyandang cacat. Hal ini dikarenakan disabilitas terkesan lebih halus istilahnya dibandingkan dengan penyandang cacat

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dalam ketentuan umum Pasal 1 :

“Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”¹

Pada pasal tersebut jelas menerangkan bahwasanya setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan warga lainnya, tidak ada diskriminasi dan pembedaan. Karena Hak asasi manusia tidaklah bertumpu pada perbedaan suku, agama, bahkan kelainan fisik sekalipun. Kelainan fisik ataupun mental yang dialami oleh segelintir warga Indonesia bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak memperoleh haknya dari pemerintah ataupun warga Negara sendiri.

Namun, nyatanya mereka yang dalam hal ini adalah penyandang disabilitas tidak sedikit mendapatkan perlakuan yang tidak selayaknya mereka terima. Bahkan mereka yang harusnya mendapatkan perhatian lebih, malah tak jarang menemukan diskriminasi. Selain kasus di atas, dalam aturan lain juga diatur tentang bagaimana penyandang cacat memperoleh perlindungan hukum.

“Dalam Undang Undang No. 9 Tahun 1999 dituliskan bahwa: “Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.” Hal di atas jelas

¹ Maria Nurma Septi Arum Kusumastuti, “*Perlindungan Hukum Dari Diskriminasi Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja*”, <https://core.ac.uk/download/pdf/80820045.pdf>, Diunggah Pada Tanggal 3 Oktober 2016, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Yogyakarta, Yogyakarta, Diakses Pada Tanggal 13 April 2021, h. 1.

cukup untuk menggambarkan bahwa penyandang cacat dimanapun di tempatkan harusnya memperoleh perlakuan khusus.”²

Namun, perlakuan khusus bukanlah menjadi sikap diskriminatif bagi masyarakat lain atau non disabilitas. Alasannya hanya satu, Undang Undang membolehkan mereka yang penyandang disabilitas untuk memperoleh perlakuan khusus lantaran disabilitas yang mereka alami. Tapi, sekali lagi, masyarakat non disabilitas tak boleh menganggap ini sebagai diskriminatif bagi mereka karena tidak mendapatkan pelayanan khusus.

Tapi, lagi-lagi hal ini ternyata tidak sesuai dengan realita. Bagi penyandang disabilitas nyatanya tidak memperoleh pelayanan khusus, bahkan seringkali termarginalkan. Padahal, penyandang cacat adalah bagian dari sistem kenegaraan yang posisinya sama seperti warga sipil lainnya, yang juga memiliki hak yang negara berkewajiban untuk memenuhi.

Sulitnya penyandang disabilitas memperoleh pekerjaan di Indonesia menjadi salah satu hal yang perlu ditangani dengan serius karena apabila tidak, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak sosial lainnya seperti pengangguran bahkan kemiskinan. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menanggapi hal tersebut adalah melalui kesempatan kerja yang diberikan untuk penyandang disabilitas. Memperoleh kesempatan kerja merupakan idaman setiap orang karena dengan bekerja, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta dapat menjadi insan yang produktif. Hal ini telah

² Arie Purnomosidi , “*Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Di Indonesia*”, <https://studylibid.com/doc/88953/konsep-perlindungan-hak-konstitusional>, Diunggah Pada Tanggal 12 Desember 2015, Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Jawa Tengah, Diakses Pada Tanggal 15 April 2021, h. 166.

diatur dalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selanjutnya disebut sebagai (UUD 1945) yaitu “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Setiap orang di sini berarti semua orang tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas”

Begitu pula dengan Ketenagakerjaan yang berasal dari kata tenaga kerja, pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat pada Pasal 1 angka 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

Ketenagakerjaan mempunyai keterkaitan dengan berbagai pihak diantaranya pemerintah, pengusaha dan pekerja. Memperoleh kesempatan yang sama dengan orang pada umumnya serta berhak mendapatkan penghidupan yang layak adalah hak serta kesempatan yang dimiliki oleh tenaga kerja, tanpa dibedakan atas SARA (suku, ras, agama) dengan memperlakukannya tanpa diskriminasi juga terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas.³

Pemerintah telah mengeluarkan aturan atas perlindungan bagi para penyandang disabilitas, dengan dikeluarkannya Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas yang disahkan pada tanggal 17 Maret 2016 yang dimana mengacu dari peraturan sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak

³ Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*, Raja Grafindo Persada, Cet. I, Jakarta, 2008, h. 273.

Penyandang disabilitas serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat untuk kesetaraan derajat, kesempatan, hak dan kewajiban bagi para penyandang disabilitas, karena pelaksanaannya kurang efektif maka undang-undang tersebut tidak berlaku lagi.

“Hak mendapatkan kesempatan bekerja bagi para penyandang disabilitas adalah suatu keharusan yang mana pemerintah sebagai penguasa tertinggi di negara, serta wujud dimana aplikasi dalam melaksanakan wujud hak asasi manusia pada bidang ekonomi dan sosial.”⁴

Perusahaan milik negara maupun perusahaan milik swasta telah diwajibkan untuk mempekerjakan para penyandang disabilitas, terdapat pada Undang-Undang tentang Penyandang disabilitas Pasal 53 pada ayat kesatu yang menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit sebanyak dua (2) persen penyandang disabilitas, sedangkan pada ayat kedua berbunyi bahwa bagi perusahaan swasta diwajibkan mempekerjakan paling sedikit satu (1) persen penyandang disabilitas dari jumlah pekerjanya.

Kesempatan kerja untuk para penyandang disabilitas tidak selamanya berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang pemerintah wajjibkan, perusahaan khususnya swasta masih banyak yang tidak tahu atas peraturan pemerintah yang mewajibkan pekerja penyandang disabilitas didalam sebuah perusahaan. Tidak adanya sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut mengakibatkan banyak para penyandang disabilitas dan perusahaan yang

⁴ Agusmidah, *Dinamika Hukum Ketengakerjaan*, USU Press, Cet. I, Medan, 2010, h. 62.

tidak menjalankan amanah dalam peraturan yang dibuat. Dengan kata lain, pemerintah belum memberi contoh tapi sudah menyuruh pihak lain untuk berbuat.

Pada Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) dimana UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tersebut menyebutkan bahwa perusahaan harus memperkerjakan disabilitas dalam penyaluran tenaga kerja penyandang disabilitas tiap pemerintah daerah harusnya menyediakan unit layanan disabilitas seperti pernyataan pada Pasal 55 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dimana pada ayat kesatu Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas hal tersebut untuk membantu disabilitas mendapat pendampingan dan informasi di dunia kerja.

Selain hal tersebut, pemerintah juga belum membuat aturan serta menindak perusahaan yang melanggar aturan yang telah dibuat, hal ini membuat banyak perusahaan tidak menerima tenaga kerja disabilitas, perusahaan lebih mencari tenaga kerja yang produktif dalam arti mobilitasnya tinggi, selama itu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah tidak memberikan sanksi didalam pasal itu, maka perusahaan juga tidak akan menerima tenaga kerja disabilitas.

Dalam hal ini, pemerintah diharapkan lebih menekan perusahaan untuk memperkerjakan penyandang disabilitas, agar mereka juga mempunyai kesempatan bekerja seperti masyarakat lainnya. Pemerintah harus memberikan sanksi yang nyata dilakukan kepada perusahaan yang melanggar, untuk menunjukkan dan menjamin penyandang disabilitas bahwa mereka layak bekerja dan tidak dipandang sebelah mata. Dalam konteks Hak Asasi Manusia, pemenuhan sarana dan prasarana yang

aksesibel (mudah untuk diakses) dan pemenuhan proses peradilan yang adil juga adalah tanggung jawab negara.⁵

Wujud perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesempatan kerja bagi para tenaga kerja penyandang disabilitas tidak hanya melalui peraturan perundang-undangan saja namun juga kebijakan serta tindakan seperti pemberian pelatihan mendasar kepada para tenaga kerja penyandang disabilitas, memberikan pendidikan untuk para tenaga kerja penyandang disabilitas agar mendapatkan tingkatan yang sama dengan tenaga kerja lainnya karena syarat atau kebijakan perusahaan bagi para calon tenaga kerjanya harus memiliki rata-rata pendidikan. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dengan adanya pemberian pendidikan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas membuat mereka termotivasi untuk mendapatkan kesempatan kerja yang sama seperti masyarakat lainnya.

Menurut pendapat Pater Drost yang mengatakan bahwa manusia yang berusaha untuk mencapai suatu kemandirian harus mengetahui dimana titik keunggulan serta kelemahannya, sama halnya dengan tenaga kerja penyandang disabilitas yang memiliki kekuarangan akan tetapi mempunyai suatu kemampuan secara penuh seperti orang lain pada umumnya yang dapat melakukan suatu pekerjaan dan juga kemandirian akan menciptakan suatu keterampilan. Pemerintah dalam hal ini melindungi tenaga kerja penyandang disabilitas melalui kemandirian dan juga keterampilan yang dimiliki tersebut dengan kebijakn serta peraturan perundang-undangan dimana tenaga kerja

⁵ Suparman Marzuki, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Cet. I, Yogyakarta, 2015, h. 12.

harus tetap dibina agar dapat menjadi tenaga kerja penyandang disabilitas yang memiliki kualitas dalam bekerja.

Peran tenaga kerja menjadi salah satu modal usaha dalam melaksanakan pembangunan nasional yang didukung dengan jaminan hak-hak yang dimiliki setiap perorangan. Dalam artian setiap tenaga kerja diberikan suatu kesempatan mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan serta keahliannya, pemerintah juga memberikan penghasilan yang sama seperti tenaga kerja pada umumnya sehingga tenaga kerja penyandang disabilitas dapat terjamin kesejahteraannya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.⁶

Tenaga kerja penyandang disabilitas telah lama ada dalam lingkup masyarakat yang bisa dikatakan masih belum diperhatikan khusus oleh pemerintah, seiring berjalannya waktu pemerintah Indonesia menyadari bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas harus mendapat perlakuan khusus serta perhatian yang lebih dengan kebijakan serta peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tenaga kerja penyandang disabilitas mendapat tersendiri dimata masyarakat, dengan artian tenaga kerja penyandang disabilitas lebih diakui bahwa mereka layak mendapatkan kesempatan kerja seperti masyarakat pada umumnya.

Pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja penyandang disabilitas selain dengan mengadakan pelatihan untuk tenaga kerja penyandang disabilitas serta pendidikan pemberian kesempatan kerja bagi tenaga kerja juga sangat penting, karena dalam hal ini calon tenaga kerja dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lainnya secara terbuka tanpa adanya diskriminasi yang menjadi hantu para penyandang disabilitas dalam melamar

⁶ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Cet. I, Jakarta, 2009, h. 6.

bekerja, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah dengan tujuan yaitu agar tenaga kerja penyandang disabilitas dapat memiliki kehidupan yang sejahtera.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaran, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang menjadi dasar hukumnya yaitu pada Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas yang merupakan pelaksanaan Pasal 96 UU Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang disabilitas yang menurut ketentuannya Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat dalam Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah terbaru yaitu PP Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas merupakan wujud pelaksanaan ketentuan pada Pasal 42 ayat (8) dan Pasal 43 ayat (2) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2026 tentang Penyandang Disabilitas, Penyediaan Akomodasi yang layak didalam bidang pendidikan bertujuan untuk menjamin terselenggaranya atau dapat memberikan fasilitas

pendidikan bagi Peserta didik penyandang disabilitas oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilakukan di semua jalur, jenjang, dan juga jenis pendidikan baik secara inklusif maupun khusus.

Fasilitas dalam penyediaan akomodasi yang layak dapat dilakukan dengan melalui penyediaan dukungan anggaran dan /atau bantuan pendanaan, penyediaan sarana dan prasarana, penyiapan, dan penyediaan pendidikan dan tenaga kependidikan dan penyediaan kurikulum. Menurut PP 13/2020 penyediaan akomodasi yang layak meliputi penerima akomodasi yang layak, bentuk akomodasi yang layak dan mekanisme fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak. Pada PP 13/2020 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, sedangkan Menteri Pendidikan memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada pendidikan tinggi yang menjadi kewenangannya.

Maruli A.Hasoloan, mengatakan bahwa Pemerintah terus mendorong perusahaan- perusahaan dapat memberikan kesempatan kerja lebih luas kepada penyandang disabilitas tentunya disesuaikan dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya. Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimana pemerintah telah mengamanatkan perusahaan swasta untuk mempekerjakan 1 (satu) persen penyandang disabilitas dari total pekerjanya, sedangkan perusahaan BUMN sebanyak 2 (dua) persen.

Pemerintah sangat mengoptimalkan kedudukan tenaga kerja penyandang disabilitas di negara Indonesia agar tidak dipandang sebelah mata pada lingkungan masyarakat luas. Dalam hal ini peran masyarakat juga dibutuhkan agar tenaga kerja penyandang disabilitas percaya diri akan kemampuan serta keterampilan yang dimiliki, dengan adanya pengakuan di lingkup masyarakat tersebut akan memberikan suatu dampak kesejahteraan bagi tenaga kerja sehingga dapat berjalan dengan baik dan juga terjamin.

Kepada penyandang disabilitas dalam pekerjaan dimana haknya dalam memperoleh aksesibilitas (kemudahan untuk mengakses) kesempatan kerja juga harus difasilitasi oleh negara. Bisa dilihat dalam Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 1 ayat ke 8. *“Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan”*..

Paradigma masyarakat, terhadap kaum disabilitas seringkali diibaratkan sebagai ketidakmampuan seseorang secara medis, sehingga disabilitas dianggap sebagai orang sakit yang selalu membutuhkan pertolongan dan tidak dapat mengenyam pendidikan, apalagi bekerja seperti manusia pada umumnya.

Kelompok konservatif bahkan mengatakan bahwa keadaan disabilitas adalah kehendak Tuhan, oleh karena itu manusia hendaknya hanya pasrah saja dalam menghadapi kondisi tersebut. Kaum disabilitas seringkali disebut sebagai orang yang tidak beruntung. Disabilitas haruslah dipandang sebagai ketidakmampuan sosial, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dalam

upaya melindungi kaum minoritas tersebut, tentu saja pendekatan sosial merupakan jalan utama yang dapat ditempuh.

Dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 ditegakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti segala aspek kehidupan dan norma-norma yang berlaku berlandaskan atas hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tidak ada satu pun yang mempunyai kekebalan dan keistimewaan terhadap hukum.

Disini ditegaskan bahwa hukum pada dasarnya menjamin serta menjadi tolak ukur keadilan bagi setiap warga negaranya yang mempunyai hak yang sama tanpa ada membeda-bedakan atau diskriminasi bagi setiap warga negaranya dan menjadi alat untuk menegakan Hak Asasi Manusia. Hukum selanjutnya disebut sebagai (HAM) bertujuan untuk menciptakan keadilan ditengah-tengah masyarakat dan keadilan itu menjadi salah satu refleksi dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini menggambarkan bahwa hukum pada dasarnya memiliki keterkaitan yang begitu erat dalam pelaksanaan Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia sejatinya adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia, bahkan sejak manusia berada dalam kandungan ia sudah memiliki hak asasinya sendiri. Hak asasi manusia ini berlaku disemua negara secara universal dan menyeluruh dasar-dasarnya tertuang secara menyeluruh.

Berdasarkan tujuan bangsa Indonesia yang ingin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, maka sudah

menjadi sebuah hak bagi putera putri Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menikmati kemakmuran bangsa. Namun, hal ini ternyata tak mampu dirasakan oleh sebagian kecil warga Indonesia. Dengan alasan memiliki kecacatan, baik fisik maupun mental. Anak dan orang tua yang pada dasarnya juga warga Indonesia ini harusnya mampu menikmati segala bentuk fasilitas ataupun pelayanan umum yang telah disediakan, baik itu pendidikan, kesehatan, pelayanan keamanan dan lain halnya lagi.

Bahkan, ketika Negara tidak mampu untuk memenuhi hak hak warga sipilnya yang jelas jelas tertuang dalam Undang Undang, maka sama saja negara yang tercerminkan oleh pemerintahnya melanggar undang undang. Dalam setiap kebijakan yang tertuang dalam Undang Undang atau segala bentuk aturan yang menjadi legitimasi suatu bangsa adalah berasal dari rakyat. Seperti halnya prinsip demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Artinya, aturan yang dibuat oleh pemerintah sebagai representasi Negara adalah sesuai dengan kondisi warga Negara Indonesia. Dimana aturan tersebut harus sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh pemerintah sendiripun kerap tidak peduli terhadap pendidikan, lingkungan dan kondisi para penyandang disabilitas. Padahal, hak mereka juga bagian dari tanggung jawab pemerintah. Hak mereka juga bagian dari hak konstitusional yang wajib dipenuhi oleh pemerintah.

“Hak konstitusional menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah hak hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945. Setelah amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi Negara Indonesia, maka prinsip-prinsip HAM telah tercantum dalam konstitusi Indonesia sebagai ciri khas prinsip konstitusi modern.”⁷

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa rumusan masalah yang terdiri dari :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja ?
2. Bagaimana wujud pemerintah dalam pemenuhan kesempatan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian bagi penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan kerja
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pemerintah dalam pemenuhan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

1.4 MANFAAT PENELITIAN

⁷ Muhammad Axel Febrianto, “*Hak Konstitusional Mantan Narapidana Untuk Menjadi Kepala Daerah*”, https://repository.unsri.ac.id/16120/2/RAMA_74201_02011381320023_0028027904_0007088005_01_front_ref.pdf, Diunggah Pada Tanggal 14 Januari 2019, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Diakses Pada Tanggal 18 April 2021, h. 12.

Manfaat Penelitian ini adalah :

Nilai suatu penulisan ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penulisan tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian terhadap skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman ataupun dapat menjadi suatu referensi mengenai konsep hukum formil di Indonesia dimana pembahasan-pembahasan mengenai Hak Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan memberikan gambaran perlindungan hukum seperti yang diatur di undang-undang Penyandang Disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

A. Bagi penulis

Hasil penulisan ini dapat membantu memberikan pemahaman dan dapat dijadikan pengalaman berharga dalam membandingkan teori yang didapat dibangku kuliah.

B. Bagi peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan refrensi dan bacaan yang bermanfaat bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian serupa dengan penelitian ini

C. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai hak penyandang disabilitas untuk pekerjaan di dalam pemerintahan.

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Disajikan keterangan-keterangan mengenai perlindungan hukum, latar belakang dan hak bagi Penyandang Disabilitas.

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas selama ini mengalami banyak diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak penyandang disabilitas.

Selama ini, pengaturan mengenai penyandang disabilitas diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, tetapi pengaturan ini belum berspektif hak asasi manusia. Materi muatan dalam

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat lebih bersifat belas kasihan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas masih dinilai sebagai masalah social yang kebijakan pemenuhan haknya baru bersifat jaminan sosial, rehabilitasi sosial, bantuan sosial, dan peningkatan kesejahteraan sosial.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian disini adalah sebagai alat untuk membantu serta menjawab permasalahan dalam pokok penelitian melalui prosedur dan Teknik dengan menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian. Di dalam penelitian ini saya menggunakan metode secara *normative*, dengan mendeskripsikan ilmu hukum pada lapisan dogmatik hukum, yakni sebagai berikut :

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis-normatif. tipe penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya..Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik. Metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian hukum doktriner yang mengacu pada norma-norma hukum, maka penelitian ini menekankan kepada sumber-sumber bahan sekunder, baik berupa peraturan-peraturan maupun teori-teori hukum, disamping menelaah kaidah-kaidah hukum yang bersifat teoritis

ilmiah serta dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkisar pada peraturan perundang undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan yang lainnya. Dan pendekatan konseptual (conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

- a. Pendekatan Perundang-undangan (statue approach) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan perihal isu hukum yang sedang dibahas serta dikaitkan dengan asas-asas peraturan perundang-undangan. Melalui pendekatan perundang-undangan dapat mengkaji sejauh mana keterpaduan antara satu peraturan perundang-undangan dengan aturan yang lainnya, kaitannya dengan memandang penyandang disabilitas dalam memperoleh kesempatan kerja oleh pemerintah. Misalnya kedudukan para Tenaga Kerja penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Selain itu melalui pendekatan perundang-undangan juga mengkaji sejauh mana peraturan perundang-undangan yang ada mengamanatkan perlindungan terhadap pekerja

penyandang disabilitas. Hasil dari penelaahan tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu hukum yang sedang dibahas. Selain itu juga merujuk pada dasar filosofis dalam pembentukan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, hal tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.

- b. Pendekatan Konsep (conceptual approach), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi. Dalam pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber hukum yang diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum. Adapun jenis dan sumber data yang akan digunakan sebagai dasar untuk menunjang penelitian ini adalah data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksud antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan hukum tersier berupa Norma dasar, perundang undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.

Sumber Bahan Hukum yang dipergunakan adalah :

A. Bahan data hukum primer

Bahan hukum primer terdiri dari atas asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini dapat berupa peraturan dasar maupun peraturan perundang undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain, yakni :

1. Kitab Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

B. Bahan data hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan data primer dan dapat membantu menganalisis data yang diperoleh dari data primer yaitu: Buku-buku ilmiah, Dokumen-dokumen, Jurnal-jurnal dan literatur yang terkait, Surat kabar (berita koran) dan Internet.

C. Bahan data hukum tersier

Bahan tersier yang dimaksud dalam penulis skripsi ini yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan-bahan penunjang kelengkapan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahannya...

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normative atau kepustakaan teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normative dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sebab dalam penelitian hukum normatif sangat membutuhkan peraturan perundang undangan dan literasi yang mendukung dalam penyelesaian hukum yang ada. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui teknologi informatika

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, evaluatif, interpretative, dan argumentatif. Deskripsi dapat berupa penggambaran bahan hukum sebagaimana adanya kemudian dilanjutkan dengan evaluasi berupa penilaian terhadap bahan hukum yang diperoleh. Dalam penulisan skripsi kali ini, penulis melakukan studi kepustakaan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan mengumpulkan jurnal dan makalah serta literatur-

literatur yang memiliki hubungan dengan rumusan masalah yang telah penulis tuliskan.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 (empat) BAB yang tersusun secara berurutan, dengan tujuan agar menghasilkan suatu pembahasan yang sistematis dan mempermudah pemahaman keseluruhan hasil penelitian ini. Diawali dari BAB I sampai BAB IV. Secara garis besar diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kajian Pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum dan juga sistematika penulisan.

BAB II : PEMBAHASAN RUMUSAN MASALAH

Bab ini menjabarkan pengertian-pengertian dan telaah pustaka berdasarkan teori yang relevan untuk digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian. Disajikan keterangan-keterangan mengenai perlindungan hukum, latar belakang bagi penyandang disabilitas dalam mendapatkan pekerjaan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yaitu, wujud pemenuhan pemerintah dalam memberikan kesempatan kerja yang layak bagi penyandang disabilitas.

BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran terkait hasil penelitian sebagaimana telah dibahas dalam bab sebelumnya.